



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 6 /ORT.07-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur . . .

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019, tanggal 11 September 2019, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 182/ORT.07-SD/73/Sek-Prov/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dengan personil yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR: 6 /ORT.07-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I PENGARAH				
1.	Kaharuddin, S.Pd.,M.M.	Ketua KPU Bulukumba	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Wawan Kurniawan, S.E.	Anggota KPU Bulukumba	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Syamsul, S.E.	Anggota KPU Bulukumba	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Awaluddin	Anggota KPU Bulukumba	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Harum, S.Pd., M.Pd.	Anggota KPU Bulukumba	Pengarah merangkap Anggota	
II PELAKSANA				
1.	Andi Elisabeth, SE, M.A.P.	Sekretaris KPU Bulukumba	Ketua	1. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju ; 6. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;

				<p>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian - penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan</p> <p>8. menjadi agen perubahan.</p>
III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Andi Elisabeth, S.E, M.A.P.	Sekretaris KPU Bulukumba	Ketua	<p>1. membuat rencana aksi dari program - program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</p> <p>2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p>
2.	Reskiana Mastur, S.E., M.M.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	Andi Lukman Mujaya, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Darmawan, S.H.	Kasubbag Hukum	Anggota	
5.	Mulyadi, S.Sos.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Bulukumba

pada tanggal 18 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan